

**PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK BERIMBANG  
DAN TERBATAS PADA HARTA HASIL  
PEREDARAN NARKOTIKA**

(Studi Putusan Nomor 427/Pid.B/2014/PN.Mdn)

**TESIS**

OLEH

**NIMROD M. GANDATUA LINGGA  
NPM. 151803039**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


**Judul : Penerapan Pembuktian Terbalik Berimbang Dan Terbatas  
Pada Harta Hasil Peredaran Narkotika (Studi Putusan  
Nomor 427/Pid.B/2014/PN. Mdn)**

**Nama : Nimrod M. Gandatua Lingga**

**NPM : 151803039**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

  
**Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Dedi Harianto., SH., M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

  
  
**Dr. Marlina., SH., M.Hum**

**Direktur**

  
  
**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti., Kuswardani., MS**

**Telah diuji pada Tanggal 29 Mei 2017**

---

---

**Nama : Nimrod M. Gandatua Lingga  
NPM : 151803039**



**Panitia Penguji Tesis :**

- |               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Ketua         | : Dr. Marlina., SH., M.Hum       |
| Sekretaris    | : Muaz Zul., SH., M.Hum          |
| Pembimbing I  | : Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum  |
| Pembimbing II | : Dr. Dedi Harianto., SH., M.Hum |
| Penguji Tamu  | : Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum |

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



## ABSTRAK

### PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK BERIMBANG DAN TERBATAS PADA HARTA HASIL PEREDARAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 427/Pid.B/2014/Pn.Mdn)

**Nama** : Nimrod M. Gandatua Lingga, SH  
**NPM** : 151803039  
**Program** : Magister Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Iman Jauhari, SH., M.Hum  
**Pembimbing II** : Dr. Dedi Harianto, SH., M.Hum

Pembuktian terbalik berimbang dan terbatas belum diterapkan secara efektif di dalam membuktikan harta yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang, berdasarkan latar belakang penelitian ini menghasilkan tiga (3) permasalahan yang dibahas, yakni: 1) bagaimana pengaturan pembuktian terbalik berimbang dan terbatas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia; 2) bagaimana penerapan pembuktian terbalik berimbang dan terbatas pada harta hasil peredaran narkotika dalam Putusan Nomor 427/Pid.B/2014/PN.Mdn; 3) Apa hambatan-hambatan dan upaya dalam penerapan pembuktian terbalik berimbang dan terbatas.

Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yakni menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuktian terbalik berimbang dan terbatas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *library research* dan *field research*.

Berdasarkan permasalahan tersebut dapat disimpulkan: Pengaturan pembuktian terbalik telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia; Proses pembuktian dalam Putusan Nomor 427/Pid.B/2014/Pn.Mdn tidak menganut sistem pembuktian terbalik berimbang dan terbatas; Hambatan penerapan pembuktian terbalik berimbang dan terbatas dari segi substansi, di Indonesia masih berlaku asas hukum “lex superior derogat legi inferiori”, dari segi struktur hukum pemahaman para penegak hukum terhadap pembuktian terbalik berimbang dan terbatas masih kurang dan dari segi budaya hukum Hakim lebih cenderung menggunakan pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat disarankan: 1) perlunya pelatihan khusus untuk Hakim maupun Jaksa terkait penerapan pembuktian terbalik dan berimbang; 2) diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai hukum acara pembuktian terbalik; 3) memberikan penyuluhan hukum pada masyarakat.

**Kata kunci:** Pembuktian terbalik, berimbang dan terbatas, Narkotika.

## ***ABSTRACT***

### ***THE IMPLEMENTATION OF BALANCED AND LIMITED REVERSAL OF THE BURDEN OF PROOF IN PROPERTY OBTAINED FROM NARCOTICS TRAFFICKING***

***(A Case Study on the Ruling No. 427/Pid.B/2014/Pn.Mdn)***

<b>Name</b>	: Nimrod M. Gandatua Lingga, SH
<b>Std. ID Number</b>	: 151803039
<b>Program</b>	: Master of Law
<b>Advisor I</b>	: Dr. Iman Jauhari, SH., M.Hum
<b>Advisor II</b>	: Dr. Dedi Harianto, SH., M.Hum

*Balanced and limited reversal of the burden of proof has not been implemented effectively in proving the property emanated from money laundering criminal act. The research problems are as follows: 1) how about the regulation on balanced and limited reversal of the burden of proof in the legal provisions in Indonesia, 2) how about the implementation of balanced and limited reversal of the burden of proof concerning the property emanated from drug trafficking in the Ruling No. 427/Pid.B/2014/PN.Mdn, and 3) how about the obstacles and efforts in implementing balanced and limited reversal of the burden of proof.*

*The research used juridical normative and descriptive analytic method by analyzing all legal provisions related to the balanced and limited reversal of the burden of proof. The data were gathered by conducting library research and field research method.*

*Based on the research problems, it can be concluded that 1) the regulation on reversal of the burden of proof has been stipulated in the Indonesian legal provisions, 2)the process of evidence in the Ruling No. 427/Pid.B/2014/Pn.Mdn does not follow the balanced and limited reversal of the burden of proof, and 3) from its substance, the obstacles in the implementation of balanced and limited reversal of the burden of proof in Indonesia still uses the legal principle of “lex superior derogate legi inferiori”, and from its legal structure, law enforcement officials' awareness of balanced and limited reversal of the burden of proof is still low, and from its juridical culture, judges tend to use evidence stipulated in KUHAP (Code of Law of Criminal Procedure). It is recommended that 1) Special training for Judges and Attorneys, concerning the implementation of balanced and limited reversal of the burden of proof, should be provided, 2) legal provisions which specifically regulates the procedure of reversal of the burden of proof should be need, and 3) legal counseling for people shouId also be provided.*

***Keywords:*** *Reversal of the Burden of Proof, Balanced and Limited, Narcotics*

## KATA PENGANTAR


Pertama-tama disampaikan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat yang begitu besar berupa kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, karena dengan hidayah dan seizinNyalah sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Penulisan Tesis ini berjudul “PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK BERIMBANG DAN TERBATAS PADA HARTA HASIL PEREDARAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 427/Pid.B/2014/Pn.Mdn)”. merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi penulis dalam menyelesaikan studi pada Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini peneliti menyadari tesis ini tidak akan bisa selesai tanpa bantuan, perhatian, bahkan kasih sayang dari berbagai pihak yang telah membantu baik bersifat moril maupun materil, maka dengan segala kerendahan hati peneliti haturkan terimakasih.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan terima kasih kepada Ayahanda P. Lingga dan Ibunda M. Saragih yang telah mengasuh dan mendidik Peneliti dengan curahan kasih sayang, dan yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya Tesis ini.

Dan juga kepada adik-adik Penulis Putra H.M Lingga. Amd, Freddy S Lingga. Amd dan Poler Lingga masih dalam proses perkuliahan terima kasih ya dek atas dukungannya sehingga Tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Dengan selesainya Tesis ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


- 
1. Rektor Universitas Medan Area Prof. Dr. H.A Ya'kub Matondang, MA atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada peneliti untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
  2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area Prof. Dr. Ir Retna Astuti K. MS atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
  3. Ketua Program Studi Magiter Hukum Universitas Medan Area ibu Dr. Marlina , SH.,M.H.
  4. Bapak Dr. Iman Jauhari, SH., M.H, selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan perhatiannya kepada peneliti yang berguna untuk Tesis ini.
  5. Bapak Dr. Dedi Harianto, SH.,M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga Tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya.
  6. Seluruh Dosen-dosen Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area. Yang selama ini telah membimbing dan mengajari peneliti.
  7. Bapak Bambang Santoso, SH.,MH., yang telah mendukung saya selama ini dan memberikan kelonggaran waktu untuk saya kuliah dan menyelesaikan Tesis ini.
  8. Para pengacara Law Firm Bambang Santoso & Partner, Bang Erwin Asmadi, SH., MH, Bang Trisno baskoro, SH, Bang Hendra Julianta, SH, Bang Hermansyah, SH, Rekan Advokat Idam Harahap, SH dan dek Lili

Nurindah, SH yang selalu mendukung dan memberikan masukan kepada saya selama ini.

9. Seluruh teman-teman Peneliti baik didalam suka maupun duka selama penulisan Tesis ini sekaligus stambuk 2015 Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area , Mhd. Noor Wardana, SH, Bang Fri Dolin Siahaan, SH, Bang Roman Harahap, SH, Pak Harimin Tarigan, Bang Rizani Hardi, SH, Bang Mhd. Khoirul Ritonga, SH, Bang Sahdani Ritonga, SH, Pak Adi Irwansyah Rambe, SH, Kak Mindo, SH, Kak Evi, SH, Pak Sahrial Sirait, SH, Bang Alfiandi Nasution, SH, Bang Nelson Silalahi, SH, Bang Poltak Tambunan, SH, bang Tabiul Hidayat, SH, bang Aziz, SH. Serta seluruh teman-teman Pascasarjana Universitas Medan Area yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.
10. Sesepuh di dunia Advokat Bapak Untung Hariono, SH yang selalu memberikan motivasi dan dukungan didalam menjalankan praktik dan pengembangan di dunia Lawyer.
11. Rekan-rekan dari Kantor Advokat NFR & Partner Fri Dolin Siahaan, SH., MH dan Raymondus Lubis, SH.
12. Seluruh Rekan-rekan dari BBH Garuda.
13. Rekan-rekan Advokat bang Welly, SH, Lido Simbolon, SH, Patar Sihotang, SH, Agustina, SH, Saddam Husein Nasution, SH, Kumpul Hasibuan, SH, bang Hasbin Prima Tanjung, SH.
14. Teman-teman saya, Astri Yosephine Sinaga, Skm, Emilia Siagian, Spd, Pesta Natalia Sinaga, SS, dr. Tiara Napitupulu, Anita Carolina Manurung, S.Kep, Betahria Sartika, Spd, Christina Girsang, Spd, Amoy

Sidebang S.Kep., Ners, Renta Hutasoit, S.Kep. Ners, Tumpak Malau,  
Aind, Ramot Situmorang, Spd.

Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu dan terbatasnya literatur. Namun dengan segala kerendahan hati peneliti mohon maaf, saran maupun kritik konstruktif yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Akhirnya peneliti berharap semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi kita semua.



Peneliti

Nimrod M. GandatuaLingga

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Keaslian Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori Dan Konsepsi .....	16
G. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis dan sifat penelitian.....	29
2. Pendekatan Penelitian.....	30
3. Sumber Data.....	30
4. Teknik Pengumpulan Data .....	31
5. Teknik Analisis Data .....	32
6. Sistematika Penulisan.....	33

### BAB II PENGATURAN PEMBUKTIAN TERBALIK BERIMBANG DAN TERBATAS DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA .....

35
----

A. Tinjauan Umum Aturan Yang Berkaitan Dengan Pembuktian Tindak Pidana Indonesia.....	35
B. Regulasi Pembuktian Terbalik dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika.....	49
C. Pengaturan Pembuktian Terbalik Berimbang Dan Terbatas Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.....	54

<b>BAB III PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK BERIMBANG DAN TERBATAS PADA HARTA HASIL PEREDARAN NARKOTIKA DALAM PUTUSAN NOMOR 427/PID.B/2014/PN.MD.....</b>	
A. Aktualisasi Pembuktian Terbalik Atas Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia.....	63
B. Alat Bukti Dalam Pembuktian Terbalik Berimbang Dan Terbatas Pada Harta Hasil Peredaran Narkotika.....	72
C. Perlindungan Hukum Terhadap Penyitaan Aset Pada Harta Hasil Peredaran Narkotika.....	76
D. Penerapan Pembuktian Terbalik Berimbang Dan Terbatas Dalam Putusan Nomor 427/Pid.B//2014/PN.Mdn .....	82
<b>BAB IV HAMBATAN-HAMBATAN DAN UPAYA DALAM PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK BERIMBANG DAN TERBATAS.....</b>	93
A. Hambatan-Hambatan Dalam Upaya Penerapan Pembuktian Terbalik Berimbang Dan Terbatas Dari Segi Substansi Hukum ( <i>legal substance</i> ) .....	93
B. Hambatan-Hambatan Dalam Upaya Penerapan Pembuktian Terbalik Berimbang Dan Terbatas Dari Segi Struktur Hukum ( <i>legal structure</i> ).....	98
C. Hambatan-Hambatan Dalam Upaya Penerapan Pembuktian Terbalik Berimbang Dan Terbatas Dari Segi Budaya Hukum ( <i>legal culture</i> ).....	100
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	105

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu kejahatan ganda yaitu terdiri dari kejahatan asal (*predicate crime*) dan kejahatan pencucian uang seharusnya dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.<sup>1</sup> Pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran aset atau harta kekayaan untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Dalam konsep anti pencucian uang, apabila harta kekayaan yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya akan dapat menurunkan tingkat kriminalitas.

Masalah tindak pidana pencucian uang atau yang dikenal dengan istilah money laundering telah lama dikenal sejak tahun 1930. Munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan pencucian pakaian-pakaian. Perusahaan ini dibeli oleh para mafia AS atau dana yang diperoleh dari berbagai usaha gelap (illegal) yang untuk selanjutnya dipergunakan sebagai pencucian uang dari hasil-hasil transaksi illegal berupa pelacuran, minuman keras atau perjudian.<sup>2</sup>

Modus serupa dikhawatirkan juga akan dipergunakan di Indonesia, sehingga Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya secara aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran Narkotika dan Psikotropika. Langkah nyata dari

---

<sup>1</sup> Jahja, Juni Sjafrien, *Melawan Money Laundering / Mengenal, Mencegah & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visi Media, Jakarta, 2012, blm. v

<sup>2</sup> N.H.T. Siahaan, *Money Laundering-Pencucian Uang dan kejahatan Perbankan*, Pustaka sinar Harapan, Jakarta, 2002, blm. 6

komitmen pemerintah tersebut diwujudkan dengan ditandatanganinya *United Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychothropic Substances*, 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) yang telah diratifikasi dalam UU RI No. 7 Tahun 1997 pada tanggal 24 Maret 1997. Konvensi tersebut menegaskan pentingnya merampas aset hasil tindak pidana narkotika, dalam angka memberantas kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Kejahatan peredaran narkotika adalah sumber uang haram yang paling dominan dan merupakan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama. Selanjutnya, dinyatakan pula bahwa rezim anti pencucian uang yang efektif sangat berpengaruh terhadap upaya memerangi kejahatan peredaran narkoba dengan cara menghambat masuknya uang **kotor** atau hasil bisnis haram itu ke dalam sistem keuangan. Disamping itu, rezim anti pencucian uang juga berfungsi mencegah sistem keuangan dijadikan sasaran dan sarana kejahatan.

Melihat besarnya dampak yang ditimbulkannya terhadap stabilitas perekonomian negara, maka sejumlah negara telah menetapkan aturan yang cukup ketat guna mengungkap *money laundering* sebagaimana diutarakan oleh Barda Nawawi Arief<sup>3</sup> bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

---

<sup>3</sup>Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan ke 2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, him. 73

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Abidin Farid, A. Zainal, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amrullah, Arief, 2004, *Money Laundering (Tindak Pidana Pencucian Uang)*, Bayu Media, Malang.
- Ashshofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta.
- Afiah, Ratna Nurul, 1998, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, cetakan pertama, Widya Padjajaran, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 
- \_\_\_\_\_, 2002, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke 2.
- Chandra Sihombing, Dedy, 2012, *Penggunaan Instrumen Anti Pencucian Uang Dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Chazawi, Adami, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung
- 
- \_\_\_\_\_, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dharmawan, Rus, 2010, *Kata Bijak Yang Menyihir*, Kreasi Wacana, Bantul.
- Darwin, Philips, 2012, *Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang)*, Sinar Ilmu, Jakarta.

- Ediwarman, 2015, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, PT. Sofmedia, Medan.
- Wijaya, Firman, 2008, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, Maharini Press, Jakarta.
- Garnasih, Yenti, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang*, Universitas Indonesia Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Jakarta.
- Kusni, Goesniadhi S, 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Nusa Media, Malang.
- Hadisuprapto, Paulus, 2009, *Peradilan Anak Restoratif; Prospek Hukum Pidana Anak Indonesia*, Yuridika Vol. 24 No. 2, Mei-Agustus.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Friedman, Lawrence, 1969, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, (Selanjutnya disebut Lawrence M. Friedman I), New York
- \_\_\_\_\_, 1969, “On Legal Development” Dalam : *Rutgers Law Rives*, Vol. 24 (selanjutnya disebut Lawrence M.Friedman II).
- Tahir, Heri, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, cetakan pertama, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Juni Sjafrien, Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering ! Mengenal, Mencegah & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visi Media, Jakarta.
- Kristiana, Yudi, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Hukum Progresif)*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Kusnardi, Moh dan Ibrahim, Harmaily, 1993, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN UI, Jakarta.

- Lily Rosita, Hari Sasangka, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju.
- Seno Adji, Indriyanto, 2007, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta.
- M. Akil Mochtar, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- M. Philipus, Hadjon, 2002, *Pengantar Administrasi Negara*, Gajah Mada University, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktif dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Pembalikan Beban . Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit PT. Alumni, Bandung.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Teori Hukum*, Cetakan Keenam, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Hukum Acara Pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Nurbaini, Salim, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sidharta, 2005, *Inisiatif Harmonisasi Sistem Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia (Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar*

- Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kerjasama dengan Mitra Pesisir/Coastal Resources Management Project II, Jakarta.*
- Siahaan, N.H.T, 2002, Money Laundering- Pencucian Uang dan kejahatan Perbankan, Pustaka sinar Harapan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan Edisi Revisi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Siswanto, H, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1995,*Pengantar Penelitian Hukum*,Universitas Indonesia (UI) Press), Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Walyudi, 2004, *Hukum Pembuktian dalam perkara pidana untuk mahasiswa dan praktisi*, Mandar Maju, Bandung.
- waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,Sinar Grafika, Jakarta.
- U, Alifia, 2008, *Apa Itu Narkotika dan Napza*, PT Bengawan Ilmu, Semarang.
- Wiyono, R, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Jurnal

Eka Martiana Wulansari, Pengembalian Beban Pembuktian Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Legislasi Indonesia*,

Vol. 8 No. 2 – Juni, Penerbit Direktorat Jenderal peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta Selatan, 2011.

Sunarmi dkk, dalam jurnal “Tinjauan Yuridis Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, 2011

Muhammad Neil el Himam, *Pemeriksaan Alat Bukti Digital dalam Proses Pembuktian*, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Digital Forensik, Semarang, 24 Oktober 2012.

Andi Hamzah, Ide Yang Melatarbelakangi Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian, yang disampaikan dalam seminar Nasional di Fakultas Hukum Universitas Trisakti dengan tema “Debat Publik Pembuktian Terbalik”, (Jakarta 11 Juli 2001).

Hasil Wawancara dengan Mian Munthe, selaku hakim tindak pidana korupsi sekaligus wakil ketua Pengadian Negeri Medan, pada tanggal 10 Maret 2017

J.H. Nieuwenhuis, diterjemahkan oleh: Djasadin Saragih, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, tanpa penerbit, Surabaya, 1985

Kuntoro Basuki, “Pengembalian Aset Korupsi dalam Perspektif Hukum Perdata”, Makalah Disampaikan pada Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN 2007), Hotel Millenium, Jakarta, Tanggal 28 s/d 29 Nopember 2007.

Abdul Latief. Tindak Pidana Korupsi dan Problematikanya Dalam Praktik Penerapan Hukum.Majalah Hukum VARIA PERADILAN.Tahun XXVIII No. 324 November 2012. Jakarta pusat : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).

### **C. Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

#### D. Internet

Aquina, Dwifantya dan Anssyari, Syahrul, 2014, *PPATK minta Penegak Hukum samakan Persepsi soal Pencucian Uang*, dalam <http://www.m.news.viva.com> (diakses pada Rabu, 3 Agustus 2016).

Romli Atmasasmita, *Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik*, 2015 dalam [www.tokohindonesia.com/publikasi/article/322-opini/2400-logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah](http://www.tokohindonesia.com/publikasi/article/322-opini/2400-logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah) di unduh pada 8 Januari 2017 pukul 13.00.

Razif Novwan Putranto & Law Firm *Pererapan Azas Pembuktian Terbalik dalam Perkara Korupsi*, <http://www.rnplawfirm.com/?p=publication&id=8&title=azaz-pembuktian>, diakses pada tanggal 11 Februari 2017